



RENCANA KERJA 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi terkini, serta isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan bagi Badan Kepegawaian Provsu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2024.

Untuk selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para *stakeholder* terkait dengan Rencana Kerja, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024.

Medan, Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



SAFRUDDIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650301 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provsu Tahun 2022	6
2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.3.1. Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS	17
2.3.2. Manajemen Talenta Pegawai (<i>Talent Pool</i>)	19
2.3.3. Penerapan Sistem Merit.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.....	22
3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara	23
3.1.3. Telaahan Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara.....	25
3.1.4. Telaahan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	27
3.1.5. Telaahan terkait Responsif Gender	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.2.1. Tujuan	30
3.2.2. Sasaran	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVSU	35
BAB V PENUTUP	37

LAMPIRAN

- T-C. 29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU TAHUN 2022
- T-C. 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN
KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
- T-C. 31 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024 PROVINSI
SUMATERA UTARA
- T-C. 32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
- T-C. 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN
MAJU TAHUN 20243 BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan agar menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani Renstra serta mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu dalam rangka mencapai target Indikator Sasaran Badan Kepegawaian yaitu Terlaksananya

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* serta dalam lingkup Badan Kepegawaian Provsu tentang arah pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru tanggal 5 Desember 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.7.2/1271/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tanggal 3 Februari 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Untuk memberi arah dan kebijakan tentang tahapan-tahapan penyusunan program dan kegiatan selama tahun 2024;

2. Tersedianya instrumen awal untuk bahan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka penilaian kinerja BKD Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjamin adanya konsisten dokumen perencanaan OPD dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai acuan Badan Kepegawaian Provsu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat Evaluasi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Penentuan Isu-isu Strategis, Telaahan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Telaahan terkait Responsif Gender, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2024, dan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVSU

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provsu Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian Provsu telah didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian Provsu telah memaparkan sejauhmana tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Provsu selama tahun 2022 yang dilihat dari tingkat capaian kinerja program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan dan secara resmi telah disampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Bappeda Provsu melalui dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2022. Sedangkan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Provsu telah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Biro Organisasi Setdaprovsu.

2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Provsu telah melaksanakan Program dan kegiatan yang disertai dengan target serta pagu anggaran. Berikut ini dapat dilihat pada realisasi capaian program Badan Kepegawaian pada tabel di bawah ini:

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2	Program Kepegawaian Daerah	100%	100,63%

Adapun realisasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2022 berdasarkan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKD Provsu Tahun 2021

NO	KODE REK	PROGAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI (Rp)			%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8			
5	03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28	unit	209.101.900	28	Unit	208.060.023	100,00	92,36
5	03 01 1.09 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	bln	31.350.000	12	Bln	31.101.250	100,00	52,05
5	03 02	Progam Kepegawaian Daerah	100	%	9.687.323.470	100,63	%	8.874.131.369	100,63	95,61
5	03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	5.175.283.570	104,85	%	5.042.711.469	104,85	97,22
5	03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	49	OPD	94.437.500	49	OPD	77.167.500	100,00	162,33
5	03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.000	P3K	497.644.000	966	P3K	447.199.529	96,600,00	227,99
5	03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.167	SK	78.190.000	1.784	SK	66.616.540	152,87	85,20
5	03 02 1.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	1	Lemba	3.879.200.000	1	Lembaga	3.879.200.000	100,00	91,51
5	03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.000	ASN	146.249.670	10.000	ASN	105.351.900	100,00	72,04
5	03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Aplikasi	479.562.400	15	Aplikasi	467.176.000	300,00	97,42
5	03 02 1.02	Mutasi dan Promosi	100	%	2.484.071.450	99,54	%	1.883.148.872	99,54	86,38
5	03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	750	SK	44.476.000	719	SK	44.476.000	28,76	76,43
5	03 02 1.02 02	Pengelolaan Naikan Pangkat ASN	7.230	SK	166.548.000	7.433	SK	128.678.224	102,81	118,96
5	03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	900	SK	2.273.047.450	687	SK	1.709.994.648	76,33	84,91
5	03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	100	%	1.538.854.000	87,73	%	1.474.743.830	87,73	108,49
5	03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.532	ASN	223.779.000	2.415	ASN	212.098.350	95,38	92,83
5	03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	1.500	ASN	287.750.000	1.450	ASN	284.947.500	54,76	100,47
5	03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	200	ASN	432.308.000	214	ASN	424.957.981	152,86	115,12
5	03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	200	ASN	76.225.000	312	ASN	66.182.000	156,00	70,78
5	03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikat Jabatan Fungsional	1	Dok	15.180.000	1	Dok	13.140.000	100,00	86,56
5	03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6	Instansi	335.290.000	6	Instansi	317.558.300	100,00	158,00
5	03 02 1.03 10	Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	200	ASN	19.012.000			14.014.867	0,00	73,72
5	03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	3.950	ASN	149.310.000	3.137	SK	141.844.832	79,42	94,96
5	03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	%	489.114.450	110,42	%	473.527.198	110,42	85,35
5	03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.000	ASN	255.328.000	25.000	ASN	254.539.640	100,00	99,69
5	03 02 1.04 04	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.500	ASN	123.584.000	5.400	ASN	115.933.260	216,00	61,26
5	03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	49	OPD	33.249.450	49	OPD	33.219.450	100,00	99,91
5	03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49	SK	76.953.000	25	SK	69.834.848	51,02	90,75
JUMLAH			100	%	35.727.001.000	100,32	%	33.568.366.070	100,32	93,96

Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Pada tahun 2022

No	Kegiatan	Target	Ralisasi	Ket
1	Pengelolaan Promosi ASN	900 SK	687 SK	Sampai tahun 2022 belum selesai penyusunan SOTK baru Organisasi Perangkat Daerah Provsu
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49 SK	25 SK	Sampai akhir tahun 2022 proses pelanggaran disiplin tetap berjalan sehingga belum diterbitkan SK nya

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya realisasi target beberapa sub kegiatan Badan Kepegawaian Provsu pada tahun 2022 adalah adanya *refocusing* anggaran yang mengakibatkan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Organisasi Setdaprovsu, yaitu:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKD Provsu Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	300 Poin

Nilai Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;

5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi;

Indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
 - b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
 - d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
2. Pengadaan dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS/PPPK/PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi calon PNS;
 - e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar;
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan social cultural untuk setiap jabatan;

- b. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
 - c. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - d. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
 - g. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
 - h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;
 - i. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
 - j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring;
4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek
- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/ Perwal) tentang pola karir;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
5. Manajemen Kinerja
- a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
 - b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
 - c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;

- d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - e. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir;
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
 - c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
 - d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
7. Perlindungan dan Pelayanan
- a. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
 - b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
8. Sistem Informasi
- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
 - b. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online;
 - c. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu:

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun;
4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool dan dievaluasi 2 tahun sekali.

No	Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
1	Kategori IV	325-400	0,81-1	Sangat Baik
2	Kategori III	250-324	0,61-0,8	Baik
3	Kategori II	175-249	0,41-0,6	Kurang
4	Kategori I	100-174	0,2-0,4	Buruk

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Kepegawaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Sistem Merit tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Sistem Merit	300 Poin	333,5 Poin	111,17%

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 140/KEP.KASN/C/XI/2022 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 November 2022, telah ditetapkan penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 333,5 poin dan indeks 0,81 atau capaian kinerja mencapai 111,17% dari yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut tahun 2022, KASN merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengadaan

Melanjutkan pelaksanaan seleksi mutasi masuk secara selektif dan konsisten pasca berakhirnya kebijakan moratorium mutasi masuk.

2. Pengembangan Karir

- a. Menyempurnakan dan menetapkan SKJ untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi;
- b. Meningkatkan jumlah pegawai yang sudah dilakukan asesmen untuk tiap-tiap jenjang jabatan;
- c. Meningkatkan kualitas tampilan sistem manajemen talenta agar fitur profil talenta terlihat hasil penilaian kompetensinya secara otomatis dan mudah dibaca;
- d. Membuat parameter perhitungan penilaian yang jelas dan real untuk diinput ke dalam data rencana suksesi;
- e. Melampirkan data analisis kesenjangan pegawai secara detail untuk tiap-tiap pegawai;
- f. Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan internal terkait program magang;
- g. Melaksanakan program coaching dan mentoring secara terjadwal serta mengevaluasinya secara berkala.

3. Promosi dan Mutasi

Mengukur parameter perhitungan talent pool (aspek potensial dan aspek kinerja) di dalam kebijakan internal tentang manajemen talenta.

4. Manajemen Kinerja

Menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.

5. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Melaksanakan kebijakan internal terkait pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara rutin dan terjadwal.

6. Sistem Informasi

Meningkatkan pemanfaatan assesment center untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai.

7. Menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Nilai Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, Badan Kepegawaian berkomitmen untuk



Foto Gubernur Sumatera Utara Bpk. Edy Rahmayady menerima piagam penghargaan Meritokrasi kategori sangat baik dari KASN Jakarta, 8 Desember 2022

menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh KASN di atas, dan terus berkoordinasi dengan KASN agar pada tahun 2023 capaian penilaian penerapan Sistem Merit sesuai target.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target (Poin)		Realisasi (Poin)	
	2021	2022	2021	2022
Nilai Sistem Merit	250	300	263,5	333,5

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 42/KEP.KASN/ C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 November 2021, telah ditetapkan penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kategori III (Baik) dengan nilai 263,5 dan indeks 0,64.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, KASN merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan

Menyempurnakan isi rencana proyeksi kebutuhan pegawai jangka menengah sekaligus ditetapkan oleh PPK

2. Pengadaan

Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi masuk yang terbuka dan kompetitif.

3. Pengembangan Karir

a. Menyusun dan menetapkan SKJ untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi;

b. Melanjutkan pembangunan talent pool dan rencana suksesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;

c. Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh pegawai dan jenjang jabatan;

d. Melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi hingga ke seluruh pegawai dan jenjang jabatan;

e. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai termasuk metode klasikal dan nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi pegawai;

f. Menyusun dan Melaksanakan kebijakan internal tentang pedoman magang/pertukaran pegawai serta mengevaluasi pelaksanaan dampak program magang tersebut terhadap pengembangan kompetensi pegawai;

g. Melaksanakan coaching dan mentoring dengan lebih menyeluruh.

4. Promosi dan Mutasi
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang manajemen talenta;
 - b. Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karier.
5. Manajemen Kinerja
 - a. Meningkatkan penyusunan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh pegawai dan jenjang jabatan dengan lebih sistematis dan terlembaga;
 - b. Membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi yang dirumuskan dalam analisis permasalahan kinerja;
 - c. Menyempurnakan parameter identifikasi talenta kedalam talent pool yang berdasarkan kinerja dan potensial dengan Menyusun kebijakan internal tentang manajemen talenta yang komprehensif.
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan internal pemberian penghargaan bersifat nonfinansial kepada pegawai yang berprestasi untuk lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.
7. Sistem Informasi
 - a. Mengintegrasikan aplikasi e-kinerja individu dengan sistem informasi talenta apabila sudah terbangun;
 - b. Menggunakan e-office untuk mendukung korespondensi naskah dinas secara lebih optimal melalui pengembangan fitur tanda tangan digital;
 - c. Memperluas lingkup layanan kepegawaian yang dapat dilakukan secara daring.
 - d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir Renstra)
Nilai Sistem Merit	300 Poin	333,5 Poin	335 poin

Target penerapan Nilai Sistem Merit yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2023 adalah 335 poin, atau naik sebesar 1,5 poin dari capaian realisasi 2022. Sebelumnya pada dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2023 target akhir tahun 2023 sebesar 325 poin, namun karena pada tahun 2022 target tersebut telah tercapai maka dilakukan revisi untuk target 2023 sebesar 335 poin.

2.3. Realisasi Keuangan

Pada tahun 2022 pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Kepegawaian Provsu adalah sebesar **Rp. 35.727.001.000,00**. Pagu anggaran tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Provsu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Selama tahun 2022 pagu anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA Badan Kepegawaian Provsu dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 33.568.366.070,00** dengan persentase serapan anggaran sebesar **93,96%**.

Penggunaan pagu anggaran tersebut telah dipertanggungjawabkan Badan Kepegawaian kepada Gubernur Sumatera Utara C.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu yang diuangkan dalam dokumen Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) TA. 2022 dan telah direviu oleh Inspektoral Provinsi sebagai APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4.1. Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS semakin memperjelas tentang tupoksi dan tanggung jawab dari masing-

masing PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Peraturan ini memperjelas bagaimana konsep PNS masa kini dan masa yang akan datang. Tentunya PP ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma PNS yang kurang baik di mata masyarakat.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 2 Manajemen PNS meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karir;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur pula tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. "Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS," bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Nomenklatur

Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

2.4.2. Manajemen Talenta Pegawai (*Talent Pool*)

Manajemen Talenta (*Talent pool*) adalah pengelolaan atas pegawai-pegawai yang dinilai bertalenta yang menunjukkan *superior performance* atau istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi pegawai lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku bagi pegawai lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh perangkat daerah. Guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk menduduki jabatan strategis, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dimotori oleh BKD sejak tahun 2021 telah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan menyelenggarakan *Talent Pool* Jabatan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

Talent Pool dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di Provinsi Sumatera Utara sehingga didapatkan pejabat-pejabat yang diangkat merupakan PNS yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk tahun 2022 pelaksanaan *talent pool* ini direncanakan bukan hanya bagi para Pejabat yang telah menduduki jabatan akan tetapi PNS yang belum menduduki jabatan sama sekali akan tetapi berpotensi untuk diangkat pada jabatan tertentu karena telah memenuhi syarat administratif dan juga berkinerja baik. Dengan demikian BKD Provsu punya database PNS yang layak diangkat pada suatu jabatan administrasi karena telah memiliki hasil *talent pool* tersebut.

2.4.3. Penerapan Sistem Merit

Pemprovsu melalui BKD Provsu telah menerapkan sistem merit dalam promosi dan rotasi ASN dan jabatan. Tentu tidak mudah untuk menerapkannya karena banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Salah satu dasar pelaksanaan sistem merit adalah adanya dokumen Standar kompetensi jabatan yang mana sampai saat ini belum selesai disusun;
2. Pentingnya pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian. Untuk menyikapi hal tersebut, BKD senantiasa bekerjasama dengan Biro Organisasi untuk melakukan kembali penyusunan Anjab ABK bagi seluruh jabatan di Pemprovsu.
3. Perekrutan CPNS yang berorientasi talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diverifikasi tes) yaitu TKD & TKB, sistem komputerisasi.
4. Pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan melalui diklat yang diharapkan dapat diterapkan minimal 20 jam per tahun, diklat, *coaching* dan mentoring berbasis kinerja dengan bekerjasama dengan BPSDM Provsu.
5. Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping* dan penempatan pejabat sesuai standar jabatan.

Untuk mewujudkan isu tersebut, tentu butuh dukungan dari *stakeholder* Pemprovsu terutama dukungan dana yang ditampung dalam APBD Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024.

Secara garis besar isu-isu strategis pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:

1. Belum optimalnya Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Perencanaan Kebutuhan ASN belum optimal, belum mengakomodir pada kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.
3. Belum optimalnya kualitas Aparatur Sipil Negara;
4. Persentase kualifikasi pendidikan ASN untuk Magister dan Doktor masih rendah;
5. Sistem Kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja.
6. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.
7. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai dan tingkat budaya kerja Aparatur, sehingga berpengaruh pada kinerja aparatur dan layanan publik.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Provsu tahun 2024 yang diekspos Bappeda kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprovsu merupakan gambaran arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD. Badan Kepegawaian sendiri telah mereview RKPD tersebut dan tidak ada yang perlu dikoreksi lebih lanjut, hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam penyusunan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hal ini dikarenakan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana OPD tinggal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Renja BKD pada Tabel 2.2.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 tidak mencantumkan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provsu yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak ada usulan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Provsu untuk ditampung pada Renja tahun 2024.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara

OPD : Badan Kepegawaian

No	Prorgam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024 telah dirumuskan berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024-2026. Hal ini juga telah diupayakan seoptimal mungkin agar selaras dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan kepegawaian. Dimana telah dilakukan telaahan terhadap kebijakan dari beberapa kementerian yang selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian. Dari telaahan tersebut dapat kami simpulkan bahwa visi-misi kementerian dan Instansi Pusat yang bersinggungan dengan Tupoksi Badan Kepegawaian Provsu adalah sebagai berikut :

3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”.

Misi :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *Digital Bureaucracy*.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.

4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Didalamnya disusun Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi Badan Kepegawaian Negara:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN.
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP)

kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan di bawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas.
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN).
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima.
6. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Terdapat 3 (tiga) potensi yang dapat dioptimalkan menjadi kekuatan untuk dapat mewujudkan manajemen ASN yang baik, yaitu:

1. Mandat BKN yang kuat berdasarkan Undang-Undang;
2. Infrastruktur kelembagaan BKN yang memadai sehingga akan memudahkan penetrasi pelayanan kepegawaian;
3. Teknologi digital yang semakin canggih yang dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan kepegawaian.

Selain potensi-potensi tersebut, terdapat pula tantangan yang dihadapi BKN dalam menjalankan mandat selama ini:

1. Sistem Manajemen ASN.
2. Kompetensi, distribusi, dan pelayanan ASN.
3. Database dan sistem informasi ASN.
4. Penegakan tata kelola manajemen ASN

3.1.3. Telaahan Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara

Penyusunan Renstra Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024 tercantum dalam Peraturan Kepala KASN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024.

Visi “Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”.

Misi :

1. Mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN
2. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan akuntabel

Sasaran Strategi :

1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.
2. Meningkatnya kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Strategis (JPT).
3. Meningkatnya kualitas penerapan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta asas netralitas pegawai ASN.
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KASN.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Sumatera Utara, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan BKD Provinsi Sumatera Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan BKD Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BKD
1.	Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas dan sejahtera serta terwujudnya instansi pemerintah yang professional dalam menerapkan Manajemen ASN.	Adanya dualisme regulasi antara Peraturan Kemenpan RB dan Peraturan BKN.
2.	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi dan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya sistem kepegawaian dengan Sistem Pusat dan Kab/Kota. 2. Database kepegawaian belum mutakhir.
3.	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara berada pada tahun 2020 Kategori B (61,05) dimana BKD sebagai penanggungjawab area perubahan manajemen SDM belum berkontribusi penuh terhadap pemenuhan aspek.
4.	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Sakip BKD Provinsi Sumatera Utara yang berada pada nilai 73,33 kategori BB (sangat baik).
5.	Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kompetensi pegawai masih berorientasi kepada pemenuhan

		<p>peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan organisasi.</p> <p>2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan.</p> <p>3. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemprovsu.</p> <p>4. Meningkatnya jumlah perceraian PNS</p> <p>5. Belum adanya mekanisme seleksi masuk PNS ke Pemprovsu yang lebih mengedepankan kompetensi dan kualifikasi</p> <p>6. Pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan</p>
6.	Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.	Kondisi Sistem Merit Pemprovsu tahun 2021 berada pada Kategori Baik (263,5) .

3.1.4. Telaahan *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. SDGs merupakan wujud komitmen seluruh negara- negara untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan tujuan SDGs tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian tidak secara langsung bersinggungan, hal ini dikarenakan tugas pokok BKD adalah bersifat administratif. Akan tetapi BKD Provsu tetap dapat berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok tersebut yaitu dengan menciptakan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan penerapan sistem merit. Dengan terciptanya meritokrasi, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga berdampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.1.5. Telaahan terkait Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan penganggaran program kegiatannya telah responsif gender.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai wujud kesediaan BKD untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggarannya dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (pelaksanaan forum OPD Badan Kepegawaian Provsu).

Pelaksanaan forum OPD merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan dengan mitra kerja BKD Provinsi Sumatera Utara baik dari OPD Provinsi dan BKD/BKPSDM Kab/Kota. Melalui mekanisme ini diharapkan perencanaan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan, yang disinkronkan dengan kebijakan, program ataupun kegiatan baik vertikal maupun horisontal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Dalam penyusunan Rencana kerja ini Badan Kepegawaian Provsu merumuskan tujuan berdasarkan isu strategis yang muncul pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang beririsan dengan Tugas Pokok Kepegawaian yaitu **“Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif”**.

Mencermati isu tersebut, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan rancangan Tujuan pada Rancangan Renstra tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.

Dengan penerapan tujuan tersebut diharapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan focus mewujudkan pengelolaan kepegawawian di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertata dengan baik dari berbagai seperti pe;ayanan kepegawaian terhadap ASN, pengadaan ASN yang berbasis data, pembinaan, promosi mutasi, penggajian, pemberian *reward and funishment* yang objektif, dll.

3.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah menyusun sasaran pada Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024-2063 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja yaitu : Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan butir 55 pasal 1 Bab 1 Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada butir 56 dijelaskan bahwa Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian telah menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

II. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;

- Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN;
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN;
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - Evaluasi Pemberhentian ASN;
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian;
 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - Pengelolaan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - Pengelolaan Assessment Center;
 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
 - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN;
 - Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional;
 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;

- Pembinaan Disiplin ASN;
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.;

Dari program dan kegiatan di atas, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan program/kegiatan prioritas untuk tahun 2024, yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah

- Evaluasi pengadaan dan pengadaan ASN;
- Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian;
- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- Pengelolaan Promosi ASN;
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
- Pengelolaan Assessment Center;
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
- Pembinaan Disiplin ASN.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi pendanaan Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Renja ini (Tabel 3.1).

3.4. Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan Strategis Daerah merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan pada berbagai aspek di Provinsi Sumatera Utara yang maju, terukur dan terarah sesuai skala prioritas sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan berdampak positif pada masyarakat.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD yang mengelola kepegawaian turut serta merumuskan Kegiatan Strategis Daerah pada tahun 2024 yang spesifik pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN. Kegiatan Stratgis ini diberi nama *ASN PINTAR (beasiswa Tugas Belajar S3)*. Pemilihan kegiatan ini didasarkan masih rendahnya ASN Pemprovsu dengan jenjang pendidikan S3 yaitu

hanya 31 orang. Pada tahun 2024 target ASN Pintar ini adalah sebanyak 3 orang PNS Pemprovsu yang akan mengikuti kegiatan Tugas Belajar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas dan kuantitas kwalifikasi pendidikan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian Provsu telah menetapkan Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah dituangkan dalam Rancangan Renstra Tahun 2024-2026, yaitu:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian tahun 2024-2026

No	IKU	Target 2024
1	Nilai Sistem Merit	335

Untuk mencapai dan merealisasikan nilai sistem merit, Badan Kepegawaian Provsu telah berupaya untuk menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan aspek yang dinilai yang dibutuhkan dalam rangka penilaian dengan cara diupload pada aplikasi. Seluruh dokumen yang diupload akan diverifikasi oleh tim KASN sebagai bahan pemberian nilai sistem merit. Adapun kategori nilai sistem merit adalah sebagai berikut:

Nilai	Kategori
< 174	Buruk
175 - 249	Cukup
250 - 324	Baik
325 - 400	Sangat Baik

Dalam hal formulasi perhitungan nilai sistem merit, prosesnya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada 8 aspek yang akan dinilai, yaitu:

No	ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan	20%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir dan Mutasi	25%
4	Rotasi dan Promosi	10%
5	Manajemen Kinerja	15%

6	Penggajian, Penghargaan	10%
7	Disiplin	5%
8	Pelayanan Sistem Informasi	5%

Untuk mendukung pencapaian Sistem Merit serta pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Provsu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun dengan mempedomani rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan rancangan Renstra Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2024-2026. Rencana kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2024 dan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan pada dokumen perencanaan selanjutnya yaitu RKA dan DPA Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024 telah diupayakan disusun sesuai dengan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian. Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, sasaran serta proyeksi pagu pendanaan telah disusun dalam Tabel 3.2 yang terdapat dalam lampiran Renja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan BKD Provsu untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Provsu tahun 2024-2026. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan proyeksi pagu pendanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja yang disusun, selain menjadi dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol dalam peningkatan kinerja Badan Kepegawaian pada tahun 2024 hal ini ditandai dengan adanya indikator kinerja yang disertai dengan target capaian kinerja serta pendanaan sehingga diperlukan konsistensi dan tanggung jawab dari bidang yang akan melaksanakan program dan kegiatan. Untuk menjamin konsistensi dan tanggung jawab tersebut, Internal Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang antara Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu, Pengawas dengan Administrator, Administrator dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian dengan Gubernur Sumatera Utara dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian menyampaikan agar seluruh PNS dilingkungan Badan Kepegawaian Provsu memahami peraturan terkait dengan pelaksanaan rencana kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provsu dalam penyelenggaraan program/kegiatan;
3. Seluruh Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Provsu agar bertanggung jawab pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja;

4. Seluruh pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Provsu agar segera menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) program kegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Prorgam/kegiatan yang telah disusun dalam Renja agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tarket kinerja dan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan maksimal

Sejalan dengan disusunnya Rencana kerja ini, Badan Kepegawaian Provsu juga akan menyusun dokumen perencanaanya selanjutnya yaitu RKA dan DPA yang disertai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagai dasar secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Teuku Daud No. 5 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan
Website bkd.sumutprov.go.id –Email bkd@sumutprov.go.id
M E D A N

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 900.1.1.2/2552/2023

T E N T A N G

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Kedua : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang agar menjadikan Renja tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk tahun 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 16 Juni 2023

AN. GUBENUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN




SAFRUDDIN, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19650301 199303 1 006

Tembusan :

1. Kepala BAPPELITBANG Provsu;
2. Pertiinggal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2023			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	-	Unit	-	Unit	12	Bln	12	Bln	100%	12	bln	12	unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	-	unit	-	unit	28	unit	28	unit	100%	28	unit	56	Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala	-	bln	-	bln	12	bln	12	bln	100%	12	bln	12	Bln	
	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian														
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN														
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	-	OPD	-	OPD	49	OPD	49	OPD	100%	49	OPD	98	unit	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan	-	Kali	-	Kali	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Lap	2	Lap	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	-	SK	-	SK	1.167	SK	1.784	SK	153%	1.167	SK	2.951	SK	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	bln	-	bln	1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	2	unit	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang	-	bln	-	bln	12	bln	0	0	0%			0		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	-	OPD	-	OPD	10.000	ASN	10.000	ASN	100%	10.000	ASN	20.000	unit	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	-	Aplikasi	-	Aplikasi	5	Aplikasi	5	Aplikasi	100%	5	Aplikasi	10	Aplikasi	
	Mutasi dan Promosi	Terlaksananya proses mutasi dan promosi					8.880	SK	8.839	SK	100%	10.630	SK	19.469	SK	
	Pengelolaan Mutasi dan ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat	-	SK	-	SK	750	SK	719	SK	96%	2.500	SK	3.219	SK	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang	-	SK	-	SK	7.230	SK	7.433	SK	103%	7.230	SK	14.663	SK	
	Pengelolaan Prmosi ASN	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan	-	SK	-	SK	900	SK	687	SK	76%	900	SK	1.587	SK	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN														
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	-	TA	-	TA	2532	ASN	2415	ASN	95%	2.532	ASN	4.947	ASN	
	Pengelolaan Assesment Center	Terlaksananya Proses Sistem Merit	-	PNS	-	PNS	1500	ASN	1.450	ASN	97%	3.648	ASN	5.098	ASN	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	-	PNS	-	PNS	200	ASN	214	ASN	107%	140	ASN	354	ASN	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	-	Keg	-	Keg	200	ASN	312	ASN	156%	200	ASN	512	ASN	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	-	SK	-	SK	1.950	SK	1.939	SK	99%	-		1.939	SK	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikat Jabatan Fungsional	Tersedianya SOP tentang Jabatan Fungsional	-	Dok	-	Dok	1	Dok	1	Dok	0%	1	Dok	2	SK	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terdapatnya Pemahaman serta Informasi tentang Uji Kompetensi dan Diklat Jabatan Fungsional	-	Instansi	-	Instansi	6	Instansi	6	Instansi	0%	6	Instansi	12	Instansi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2023		
							Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	-	ASN	-	ASN	200	ASN	-	ASN	0%	3.950	ASN	3.950	ASN	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang Dibina	-	ASN	-	ASN	3.950	ASN	3.137	ASN	0%	3.950	ASN	7.087	SK	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN														
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur Pemprov yang dinilai Kinerjanya	-	PNS	-	PNS	25.000	PNS	25.000	PNS	100%	25.000	ASN	50.000	ASN	
	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	-	PNS	-	PNS	2.500	PNS	5.400	PNS	216%	2.500	ASN	7.900	ASN	
	Pembinaan Disiplin ASN	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	-	PNS	-	PNS	49	OPD	49	OPD	100%	49	OPD	98	OPD	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	-	Dok	-	Dok	49	SK	25	SK	51%	49	OPD	74	OPD	

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU TAHUN 2022

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Sistem Merit	-	-	250	300	335	-	90,5	263,5	334	335	-

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
	Urusan Wajib/Pemerintahan Umum					Urusan Wajib/Pemerintahan Umum					
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	25.544.847.500	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	25.544.847.500	
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	14 Dok	485.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	14 Dok	485.000.000	
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dok	485.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dok	485.000.000	
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya dokumen administrasi keuangan BKD Provsu	157 PNS	18.291.882.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya dokumen administrasi keuangan BKD Provsu	157 PNS	18.291.882.300	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah PNS BKD Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	125 PNS	17.882.292.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah PNS BKD Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	125 PNS	17.882.292.300	
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Medan	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	12 PNS	81.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Medan	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	12 PNS	81.000.000	
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	20 PNS	328.590.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	20 PNS	328.590.000	
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum BKD Provsu	100 %	3.506.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum BKD Provsu	100 %	3.506.200.000	
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan		800.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan		800.000.000	
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	12 Bulan	400.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	12 Bulan	400.000.000	
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BKD	12 Bulan	198.500.000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BKD	12 Bulan	198.500.000	
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan BKD Provsu	12 Bulan	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan BKD Provsu	12 Bulan	42.000.000	
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	1.466.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	1.466.500.000	
5 03 01 1.07	Penyediaan Pakaian Dinas	Medan	Jumlah Pakaian Dinas PNS BKD yang Disiapkan	520 Stel	599.200.000	Penyediaan Pakaian Dinas	Medan	Jumlah Pakaian Dinas PNS BKD yang Disiapkan	520 Stel	599.200.000	
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100 %	2.191.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100 %	2.191.000.000	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	440 Surat	22.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	440 Surat	22.000.000	
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	1 Tahun	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	1 Tahun	200.000.000	
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	1 Tahun	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	1 Tahun	1.600.000.000	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	8 Orang	369.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	8 Orang	369.000.000	
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya proses pemeliharaan aset BKD	100 %	785.765.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya proses pemeliharaan aset BKD	100 %	785.765.200	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	498.573.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	498.573.400	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	30 Unit	222.691.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	30 Unit	222.691.800	
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	12 Bln	64.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	12 Bln	64.500.000	
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	14.455.152.500	Program Kepegawaian Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	14.455.152.500	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN	100 %	7.259.792.500	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN	100 %	7.259.792.500	
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dok	55.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dok	55.000.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sumut	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	1.000 Formasi ASN	185.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sumut	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	1.000 Formasi ASN	185.000.000	
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.000 P3K	1.500.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.000 P3K	1.500.000.000	
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	1.200 SK	150.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	1.200 SK	150.000.000	
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut	1.200 SK	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut	1.200 SK	150.000.000	
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	4.200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	4.200.000.000	
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	98 Dok	19.440.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	98 Dok	19.440.000	
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan, Kab/Kota	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	100.000 PNS	302.084.500	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan, Kab/Kota	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	100.000 PNS	302.084.500	
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	698.268.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	698.268.000	
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN	100 %	2.346.236.000	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN	100 %	2.346.236.000	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab/Kota	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	500 SK	100.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab/Kota	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	500 SK	100.000.000	
03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	10.000 SK	314.236.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	10.000 SK	314.236.000	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Sumut	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemrov	1.800 ASN	1.932.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Sumut	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemrov	1.800 ASN	1.932.000.000	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN	100 %	3.272.155.100	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN	100 %	3.272.155.100	
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150 PNS	297.009.700	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150 PNS	297.009.700	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Terlaksananya Proses Sistem Merit	8 Aspek	500.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Terlaksananya Proses Sistem Merit	8 Aspek	500.000.000	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indonesia	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	90 PNS	904.905.400	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indonesia	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	90 PNS	904.905.400	
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	14 PNS	350.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	14 PNS	350.000.000	
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	1 Dok	20.240.000	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	1 Dok	20.240.000	
5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40 PNS	200.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40 PNS	200.000.000	
5 03 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jakarta	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	10 Instansi Pembina	200.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jakarta	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	10 Instansi Pembina	200.000.000	
5 03 02 1.03 11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Medan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	48 OPD	100.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Medan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	48 OPD	100.000.000	
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Kali	150.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Kali	150.000.000	
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	4.000 ASN	550.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	4.000 ASN	550.000.000	
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan		Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100 %	1.576.968.900	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan		Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100 %	1.576.968.900	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sumut	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	25.000 PNS	280.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sumut	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	25.000 PNS	280.000.000	
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sumut	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	2.649 PNS	500.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sumut	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	2.649 PNS	500.000.000	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sumut	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	33 Kab/Kota 49 OPD	535.223.193	Pembinaan Disiplin ASN	Sumut	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	33 Kab/Kota 49 OPD	535.223.193	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Sumut	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	33 Kab/Kota 49 OPD	261.745.707	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Sumut	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	33 Kab/Kota 49 OPD	261.745.707	
	JUMLAH				40.000.000.000	JUMLAH				40.000.000.000	

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
5	03	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian		100	%	28.695.711.609	100	%	30.210.212.582	
5	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	Medan	14	Dok	384.169.994	14	Dok	422.586.993	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Medan	14	Dok	384.169.994	14	Dok	422.586.993
5	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BKD Provsu	Medan	100	%	19.920.463.000	145	PNS	21.912.509.300	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan TPP ASN BAPEG	Medan	14	Bln	19.580.613.000	125	PNS	21.538.674.300
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	Medan	22	PNS	339.850.000	20	PNS	373.835.000
5	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Medan	100	%	349.387.436	340	PNS	387.040.000	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	Medan	270	Stel	242.987.436	580	Stel	270.000.000
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Medan	360	PNS	106.400.000	340	PNS	117.040.000
5	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	2.774.274.053	100	%	3.201.127.088	
5	03	01	1.06		Penyediaan Komponen Instalais Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Komponen Listrik Keperluan Kantor	Medan	5	Paket	39.990.807	1	Tahun	43.989.888
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Medan	20	Unit	1.158.309.266	20	Unit	1.274.140.193
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	Medan	12	Bulan	473.426.700	12	Bulan	500.000.000
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan Keperluan BKD	Medan	12	Bulan	249.500.000	12	Bulan	250.000.000
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan	Medan	12	Bulan	29.997.280	12	Bulan	32.997.008

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	Medan	12	Bulan	823.050.000	12	Bulan	1.100.000.000
5	03	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Aset Kantor		100	%	728.728.406			574.362.558
5	03	01	1.08		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang Diadakan	Medan	1	Unit	570.216.990	1	Unit	400.000.000
5	03	01	1.08		Pengadaan Kendaran Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional yang Diadakan	Medan	2	Unit	77.700.000	2	Unit	85.470.000
5	03	01	1.08		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Medan	3	Paket	80.811.416	3	Paket	88.892.558
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu		100	%	2.334.452.220	100	%	2.448.872.150
6	03	01	1.09		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	Medan	12	Bln	19.986.500	12	Bln	21.985.150
7	03	01	1.10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	Medan	12	Bln	820.000.000	12	Bln	900.000.000
8	03	01	1.11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	12	Bln	297.170.000	12	Bln	326.887.000
9	03	01	1.12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	Medan	15	Org	1.197.295.720	15	Org	1.200.000.000
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan aset BKD Provsu		100	%	2.204.236.500	100	%	1.838.077.050
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Medan	2	Unit	480.000.000	2	Unit	391.000.000
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	Medan	26	Unit	129.470.000	30	Unit	142.417.000
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	2	unit	1.499.621.000	12	Bln	1.200.000.000
6	03	01	1.10		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Kantor	Medan	116	unit	95.145.500	13	Bln	104.660.050
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian		100	%	10.039.470.168	100	%	11.400.692.509

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	%	2.794.088.392	100	%	3.274.242.831
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	1	Dok	52.375.000	3	Dok	57.612.500
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	Sumut	1	Dok	49.999.952	1.000	Formasi ASN	54.999.947
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	Indonesia	1.000	ASN	1.497.124.000	700	P3K	1.850.000.000
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	Indonesia	1.200	SK	36.028.000	1.200	SK	39.630.800
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut sosialisasi/pembekalan	Indonesia	1.200	SK	85.032.000	1.200	SK	93.535.200
6	03	02	1.02	07	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Indonesia	1.000	ASN	100.380.000	1.000	ASN	108.000.000
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Medan	1	Lembaga	170.000.000	1	Lembaga	187.000.000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	Medan, Kab/Kota	42 + 33	OPD + Kab/Kota	249.910.000	100.000	PNS	274.901.000
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Medan	5	Aplikasi	553.239.440	5	Aplikasi	608.563.384
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN		100	%	2.426.310.654	100	%	2.548.122.638
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diterbitkan	Medan	650	SK	99.540.000	700	SK	105.000.000
	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	Medan	7.000	SK	326.771.000	7.500	SK	343.122.638
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemprov	Sumut	500	SK	1.999.999.654	500	Jabatan	2.100.000.000
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN		100	%	3.622.107.500	100	%	4.245.729.040
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	Medan	160	Org	359.952.000	150	PNS	395.947.200
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Proses Assesment	Medan	1	Kegiatan	800.105.500	1	Kegiatan	1.200.000.000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	Indonesia	120	PNS	1.500.069.400	120	PNS	1.650.076.340
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	Medan	40	PNS	185.084.000	50	PNS	194.292.000
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	Medan	1	Dok	135.450.000	1	Dok	143.839.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	40	PNS	201.256.600	40	PNS	210.000.000
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	Provsu	1	Kali	210.316.000	1	Kali	210.074.000
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	Provsu	3.400	ASN	229.874.000	3.500	ASN	241.500.000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN		100	%	1.196.963.622	100	%	1.332.598.000
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	Sumut	25.000	PNS	399.409.000	25.000	PNS	420.000.000
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Sumut	2.649	PNS	369.999.994	2.700	PNS	388.500.000
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	Sumut	42 + 33	OPD + Kab/Kota	239.199.850	33	Kab/Kota	315.000.000
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	Sumut	42 + 33	OPD + Kab/Kota	188.354.778	33	Kab/Kota	209.098.000
JUMLAH								100	%	38.735.181.777	100	%	42.185.267.649